



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **KPU Luwu Timur dan Luwu Utara Akan Berikan Jawaban**

**Jakarta, 4 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada Kamis (4/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Irwan Bachri Syam dan Andi Muh Rio Patiwiri. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana, Kamis (28/1) Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 ini menyampaikan melalui kuasa hukumnya, Ikbal, bahwa ada kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu Paslon nomor urut 1 atas nama M Tharig Hussler dan Budiman. Pihak Terkait yang juga Petahana ini melakukan mutasi pejabat sebanyak 86 orang dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon terpilih. Pemohon menilai, seharusnya Pihak Terkait dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemohon juga menduga adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang ditunjukkan di dalam video rekaman sebagai alat bukti dari Pihak Pemohon. Selain itu, ada juga keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon Nomor 1 berdasarkan rekaman suara berdurasi 5 menit 36 detik serta keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Paslon Nomor 1 sangat merugikan Pemohon dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan mendengar jawaban KPU Luwu Utara dalam sidang PHP Bupati Luwu Utara dengan nomor perkara 118/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara ini diajukan oleh Paslon nomor urut 3, Arsyad Kasmar dan Andi Sukma. Surrurudin selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2 Indah Putri Indriani – Suaib Mansur (Pihak Terkait). Selaku Petahana, Pihak Terkait menyalahgunakan kewenangan dengan cara menunda pelaksanaan pemilihan 102 Kepala Desa yang seharusnya diadakan serentak pada April 2020 menjadi April 2021, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif. Hal ini berkaitan dengan kepentingan petahana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 agar dapat menempatkan Pejabat Sementara Kepala Desa yang dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memengaruhi pemilih. (Fuad/LA/AL).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)